



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 199/HK.03.1/1508/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 80/HM.02-Kpt/1508/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 138/PK.01/1508/2021 Tanggal 1 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Bungo (Fanpage)
- b. Twitter : @KpuBungo
- c. Instagram : @kpu_bungo
- d. Youtube : KPU Kabupaten Bungo

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo berupa kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sekretaris KPU Provinsi Jambi di Jambi .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 199/HK.03.1/1508/2021
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bungo

URL https : facebook.com/KPUKab.Bungo

Tampilan

Facebook navigation bar: [Can di Facebook](#), Home, Messages (1), Notifications (4), Profile

Page Header: [Kpu](#), [Grid](#), [Messages](#) (1), [Notifications](#) (20+)

Cover Photo: Group of officials in white and blue uniforms standing in front of a building. A sign in the foreground reads "KONSIL PENGUKUH ANTIM KABUPATEN BUNGO".

Profile Name: **KPU Kabupaten Bungo**

Bio: KPU Melayani
KPU Kabupaten Bungo

Navigation: [Postingan](#), [Tentang](#), [Penyebutan](#), [Ulasan](#), [Lainnya](#) | [Mengikuti](#) | [Pesan](#)

Notification: [Beralih ke Halaman KPU Kabupaten Bungo untuk mulai mengelolanya.](#) [Beralih Sekarang](#)

Intro:

- 2,8 rb Pengikut
- Halaman - Tokoh Publik
- Jl M. Saidi, Muarabungo, Indonesia, Jambi
- kpubungo622@gmail.com
- kab-bungo.kpu.go.id

Postingan:

KPU Kabupaten Bungo 2 jam · [Public](#)

#TemanPilih Selasa (11/2021).
Menindaklanjuti Surat KPU RI No. 504, KPU Kabupaten Bungo melaksanakan Kegiatan Mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilakukan pada setiap hari Selasa dan Kamis. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
[#KPU Melayani](#)
[#CintaTanahAir](#)

B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuBungo

URL : twitter.com/KpuBungo

Tampilan

The screenshot displays the Twitter profile of KPU BUNGO (@KpuBungo). The profile header includes the KPU BUNGO logo, the name 'KPU BUNGO', and the handle '@KpuBungo'. The bio states 'Akun resmi KPU Kabupaten Bungo' and includes a link to a website. The profile shows 38 followers and 123 following. A recent tweet from 4 minutes ago is visible, mentioning the 'TemanPemilih' event on Tuesday (2/11/2021) and the implementation of KPU RI No.604. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Jelajahi, Notifikasi, Pesan, Markah, Daftar, Profil, and Selengkapnya. The right sidebar features 'Anda mungkin suka' with recommendations for KPU Kabupaten Konawe, KPU Kabupaten Brebes, and KPU DONGGALA, and 'Tren untuk Anda'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, taskbar icons, and system tray with the date 02/11/2021 and time 15:00.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_bungo

URL : [instagram.com/kpu_bungo/](https://www.instagram.com/kpu_bungo/)

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bungo

URL : youtube.com/channel/UCekBTJqhgO1igj8b96_i_Zw/videos

Tampilan




Ditetapkan di Bungo
Pada Tanggal 1 November 2021

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

